



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
- b. bahwa dalam rangka membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menyiapkan petugas haji daerah yang memiliki profesionalisme dan secara sinergi bekerja sama dengan petugas haji pusat untuk setiap kelompok terbang;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS HAJI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rekrutmen adalah suatu proses penyiapan petugas haji daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak perencanaan, pendaftaran, seleksi, penunjukan, penetapan, pembekalan, dan penugasan.
2. Petugas Haji Daerah yang selanjutnya disebut Petugas Haji adalah tim yang bertugas untuk membantu melayani jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta di kelompok terbang.
3. Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut

Tim Koordinasi adalah tim yang bertugas melaksanakan rekrutmen calon Petugas Haji.

4. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Haji yang menyertai jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang, yang bertugas membantu memberikan pelayanan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
5. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas Haji yang menyertai jemaah haji Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kelompok terbang, yang bertugas membantu memberikan pelayanan kesehatan.
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Kementerian Agama Wilayah dan/atau Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah utusan dari organisasi kemasyarakatan Islam tingkat wilayah dan/atau kelompok bimbingan ibadah haji yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS.

11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Petugas Haji meliputi:
 - a. TPHD, terdiri atas:
 1. TPHD di bidang pelayanan bimbingan ibadah; dan
 2. TPHD di bidang pelayanan umum.
 - b. TKHD.
- (2) Rekrutmen Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Calon Petugas Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang beragama Islam;
 - b. bagi:
 1. PNS:
 - a) bekerja di instansi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b) berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - c) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 2. non PNS, berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah;
- d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
- e. bersedia melaksanakan tugas dengan menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas;
- f. tidak membawa serta keluarga atau orang lain;
- g. memiliki konduite baik;
- h. tidak terlibat dalam proses hukum, baik pidana maupun perdata yang sedang berlangsung; dan
- i. bagi Petugas Haji wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan laboratorium dari dokter pemerintah yang berwenang.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bagi TPHD di bidang pelayanan bimbingan ibadah:
 - 1. diusulkan oleh kepala instansi/lembaga yang bersangkutan;
 - 2. pria/wanita dengan usia pada saat mendaftar paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - 3. berasal dari:
 - a) unsur kelompok bimbingan yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dan dinyatakan paling rendah memperoleh akreditasi B; atau
 - b) unsur Kementerian Agama;
 - 4. bagi:
 - a) PNS:

- 1) pendidikan minimal S1 atau sederajat dibuktikan dengan ijazah; dan
 - 2) memiliki masa kerja dan pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- b) non PNS, memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji pemerintah.
5. sudah menunaikan ibadah haji, yang dibuktikan dengan piagam haji dari penerbangan dan/atau surat keterangan sudah haji dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 6. dapat membaca Al Quran dengan baik;
 7. memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji, yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing ibadah haji;
 8. aktif dalam kegiatan keagamaan atau dakwah di masyarakat; dan
 9. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- b. bagi TPHD di bidang pelayanan umum;
1. PNS yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Bupati/Walikota;
 2. pria, dengan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 3. pendidikan minimal S1 atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah;
 4. masa kerja dan pengabdian paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 5. memiliki kemampuan manajerial/diutamakan memiliki jabatan struktural paling tinggi eselon IV;
 6. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;

7. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. memahami ajaran agama Islam, utamanya manasik haji dan alur perjalanan ibadah haji;
9. dapat membaca Al Quran; dan
10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. bagi TKHD:

1. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Bupati/Walikota;
2. pria/wanita, dengan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
3. dokter umum atau dokter spesialis;
4. masa kerja dan pengabdian paling singkat 5 (lima) tahun;
5. mempunyai SKP dengan nilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
7. mempunyai sertifikat *Advanced Trauma Life Support (ATLS)*/ *Advanced Trauma Cardiac Life Support (ATCLS)* dan/atau *General Emergency Life Support (GELS)* yang masih berlaku;
8. mempunyai Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
9. mempunyai Surat Izin Praktek/Kerja yang masih berlaku;
10. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
11. bagi wanita yang sudah menikah:
 - a) bersedia menandatangani surat pernyataan tidak sedang hamil; dan
 - b) mendapatkan izin suami.

12. bersedia menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
13. memiliki pemahaman di bidang peribadatan utamanya manasik haji; dan
14. dapat membaca Al Quran.

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon Petugas Haji.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada:
 - a. Bupati/Walikota;
 - b. Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. instansi/lembaga.
- (3) Calon peserta seleksi TPHD dan TKHD mendaftarkan diri lewat Bupati/Walikota, Kepala Perangkat Daerah, dan/atau instansi/lembaga yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari Bupati/Walikota, Kepala Perangkat Daerah, dan/atau Kepala instansi/lembaga yang bersangkutan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter pusat kesehatan masyarakat (asli dan fotokopi);
 - d. bagi PNS melampirkan:
 1. fotokopi ijazah Sarjana S1 atau sederajat;
 2. fotokopi SK PNS terakhir; dan
 3. fotokopi SKP PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. fotokopi sertifikat pembimbing ibadah haji;
 - f. bagi calon TKHD, melampirkan fotokopi sertifikat *Advanced Trauma Life Support (ATLS)*/ *Advanced Trauma Cardiac Life Support (ATCLS)* dan /atau *General Emergency Life Support (GELS)* yang masih berlaku;
 - g. fotokopi sertifikat dari Lembaga Bahasa Arab dan/atau Inggris, bagi yang memiliki; dan

- h. pas foto berwarna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm.
- (4) Semua berkas fotokopi dilegalisir oleh Kepala Tata Usaha dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
 - (5) Bupati /Walikota, Kepala Perangkat Daerah, dan/atau Kepala instansi/lembaga yang bersangkutan mengusulkan kepada Tim Koordinasi sebelum batas akhir pendaftaran.
 - (6) Pendaftaran calon Petugas Haji dilaksanakan pada jam kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Calon Petugas Haji harus mengikuti seleksi yang diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I berupa seleksi administrasi; dan
 - b. tahap II berupa tes kompetensi.
- (2) Tim Koordinasi mengumpulkan dan mengklasifikasi berkas calon Petugas Haji sesuai unsur calon dan melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Peserta calon Petugas Haji yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diundang oleh Tim Koordinasi untuk mengikuti tes kompetensi.
- (4) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Tes kompetensi bagi TPHD pembimbing ibadah, terdiri atas:
 1. tes tertulis;
 2. wawancara; dan
 3. praktik.
 - b. Tes kompetensi bagi TPHD pelayanan umum dan TKHD, terdiri atas:
 1. tes tertulis;
 2. wawancara; dan
 3. tes psikologi.

- (5) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (7) Pembobotan penilaian tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 dan angka 2 sebagai berikut:
 - a. tes tertulis, sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. wawancara, sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (8) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 dilaksanakan oleh Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi melaporkan hasil seleksi calon Petugas Haji kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan calon Petugas Haji yang dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Tim Koordinasi mendaftarkan calon Petugas Haji yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Petugas Haji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti pembekalan Petugas Haji.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 118

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001